

# Pencegahan Konflik Agraria dalam Proses Pembangunan Ibu Kota Negara: Pengadaan Tanah Berkeadilan

Aprillia Wahyuningsih  
Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Indonesia  
Jln. Sosio Yustisia Bulaksumur Yogyakarta Indonesia  
aprilliawahyuningsih@gmail.com

## Abstract

*The development of the National Capital City is a gigantic agenda for Indonesia which requires lands in its implementation. Land acquisition is one of the processes that will be carried out in the transfer of community rights to the state. This process often creates a variety of agrarian conflicts that may be prevented. This research was conducted with the aim of identifying: first, what is the urgency of preventing agrarian conflicts in the land acquisition process for the development of the nation's capital?; second, what is the mechanism for preventing agrarian conflicts in land acquisition for the process of building the nation's capital? This is a normative juridical research by reviewing laws and regulations related to land acquisition and using a conceptual approach that focuses on the process of land acquisition in the development of the National Capital City. Meanwhile, the analysis on the legal materials is carried out descriptively. The conclusions of the results of this study are: first, the urgency of preventing agrarian conflicts in the development of the National Capital City, namely in order to create justice in the society and the party who needs the land (the government). Second, the prevention of agrarian conflicts in the development of the National Capital City in an effort to achieve justice is carried out at least in 2 ways, namely: open socialization to the community; and proper compensation that guarantees the people's lives after the land acquisition.*

*Keywords: Conflict Prevention; Land Acquisition; Justice.*

## Abstrak

Pembangunan Ibu Kota Negara merupakan agenda besar bagi Indonesia yang memerlukan lahan atau tanah dalam pelaksanaannya. Pengadaan tanah merupakan salah satu proses yang akan dilaksanakan dalam peralihan hak masyarakat kepada negara. Proses tersebut tidak jarang menimbulkan berbagai konflik agraria sehingga perlu pencegahan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui: *pertama*, apa urgensi pencegahan konflik agraria dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan ibu kota negara? *Kedua*, bagaimana mekanisme pencegahan konflik agraria dalam pengadaan tanah untuk proses pembangunan ibu kota negara?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan pengadaan tanah dan menggunakan pendekatan konseptual yang berfokus pada proses pengadaan tanah pada pembangunan Ibu Kota Negara. Adapun analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara deskriptif. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: *pertama*, urgensi pencegahan konflik agraria pada pembangunan Ibu Kota Negara yakni demi terciptanya keadilan di masyarakat dan pihak yang membutuhkan tanah (pemerintah). *Kedua*, pencegahan konflik agraria pada pembangunan Ibu Kota Negara dalam ikhtiar mewujudkan keadilan setidaknya dilakukan dalam 2 hal yakni: sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat dan kompensasi yang layak dan jaminan kehidupan masyarakat pasca pengadaan tanah.

Kata-kata Kunci: Pencegahan Konflik; Pengadaan Tanah; Keadilan.

## Pendahuluan

Pembangunan merupakan sebuah kebutuhan bagi sebuah negara. Hal ini dilakukan guna mendukung kehidupan warga negaranya. Salah satu kebutuhan pembangunan yakni terhadap tata wilayah suatu negara. Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia merupakan suatu kebijakan yang telah terdengar dari awal masa kemerdekaan hingga saat ini. Bahkan, Indonesia sudah beberapa kali melakukan pemindahan Ibu Kota. Pada 1946 hingga 1949 Ibu Kota Negara terletak di Yogyakarta, pada 1949 ibu kota negara dipindah ke Bukittinggi, hingga akhirnya pada tahun 1961 ibu kota negara dipindahkan ke Jakarta.<sup>1</sup> Setelah hampir 60 Tahun Jakarta menjadi ibu kota negara, akhirnya pada 29 April 2019 Presiden Joko Widodo memutuskan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.<sup>2</sup> Hal ini menegaskan bahwa pemindahan ibu kota bukannya wacana lagi.

Pembangunan ibu kota baru dinilai suatu kebutuhan untuk Indonesia, karena terdapat beberapa alasan yang akhirnya pemerintah sepakat untuk memindahkan ibu kota negara. Alasan dipindahkannya ibu kota negara diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo karena beban Pulau Jawa sudah terlalu berat dengan penduduk yang mencapai 150 Juta. Selain itu terdapat beberapa alasan tersebut diantaranya:<sup>3</sup> *pertama*, Risiko bencana yang minimal, hal ini mengingat bawasannya wilayah Kalimantan Timur diyakini oleh pemerintah kemungkinan kecil akan terjadi bencana. *Kedua*, Wilayah Kalimantan Timur terletak di tengah Indonesia sehingga dianggap lebih strategis. *Ketiga*, Lokasi yang berdekatan dengan wilayah berkembang, *Keempat*, Potensi pembangunan infrastruktur yang lebih mudah dan lengkap karena lahan masih kosong, dan *Kelima*, Lahan yang akan digunakan untuk pembangunan merupakan lahan pemerintah, meski tidak semua lahan milik pemerintah namun setidaknya ada 180.000 ha. Sehingga hal ini dapat memudahkan dalam kegiatan pengadaan tanah.

Pembangunan ibu kota baru ini makin terlihat keseriusannya akan segera dilaksanakan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan telah disahkan pada tanggal 15 Februari 2022. Pembentukan peraturan ini merupakan suatu instrumen yang nanti akan digunakan menjadi landasan dan panduan dalam pembangunan ibu kota negara

---

<sup>1</sup> Ajeng Wirachmi, "Jejak Sejarah Perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia", 2022, dalam <https://nasional.sindonews.com/read/663627/12/jejak-sejarah-perpindahan-ibu-kota-negara-indonesia-1642766464/10>, diakses pada 9 September 2022.

<sup>2</sup> Friski Riana, Amirullah (ed.), "Rencana Pemindahan Ibu Kota Dari Era Soekarno Hingga Jokowi", 2019, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1200537/rencana-pemindahan-ibu-kota-dari-era-soekarno-hingga-jokowi>, diakses pada 9 September 2022.

<sup>3</sup> Egi Adyatama, Juli Hartoro (ed.), "Lima Alasan Jokowi Pindahkan Ibu Kota Ke Kalimantan Timur", 2019, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1240383/lima-alasan-jokowi-pindahkan-ibu-kota-ke-kalimantan-timur>, diakses pada 11 September 2022.

tersebut. Namun, suatu kebijakan pemerintah agaknya selalu mendapatkan respon dari masyarakat sehingga menimbulkan pro kontra. Hal inilah yang menjadi salah satu ciri dan menjadi suatu konsekuensi negara demokrasi. Masyarakat melihat terdapat beberapa aturan dalam UU IKN tersebut memiliki permasalahan. Sehingga, beberapa pihak melakukan *judicial review* UU IKN tersebut. Bahkan, saat ini sudah terdapat beberapa materi muatan yang terkandung dalam UU IKN mengalami perubahan dalam penggunaan APBN yang disesuaikan lagi agar pembangunan Ibu Kota Negara dapat berjalan.<sup>4</sup> Selain sebagai penyempurnaan peraturan, perubahan terhadap undang-undang yang belum lama disahkan juga menjadi suatu gambaran bahwa terdapat “*testing the water*” terhadap masyarakat.

Pembangunan ibu kota baru merupakan proyek yang sangat besar bagi Negara Indonesia, sehingga wajar apabila masyarakat juga turut serta dalam pengawalan proyek ini. Pembangunan yang akan melibatkan lahan seluas 256 Ha tentu juga akan memberikan dampak kepada aspek pertanian yang berada pada wilayah tersebut. Luasnya lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan ibu kota negara tentu akan memerlukan tanah, yang nanti akan diagendakan pengadaan tanah. Tanah yang berkenaan dengan ibu kota negara nantinya ternyata tidak hanya melibatkan tanah yang selama ini dikuasai negara, akan tetapi terdapat tanah yang dilekati dengan hak atas tanah lainnya. Sehingga hal ini menjadi suatu hal yang harus serius diperhatikan dalam proses kegiatan pengadaan tanah nantinya.

Pembangunan ibu kota baru yang melibatkan wilayah pertanian di Kalimantan Timur ini merupakan Proyek Strategis Nasional atau (PSN). Penetapan IKN menjadi PSN bertujuan untuk mempermudah dan mengakselerasi pembangunan ibu kota negara.<sup>5</sup> Mencermati kaitannya dengan bidang pertanian, pembangunan ibu kota negara ini nantinya akan dilakukan pengadaan tanah pada wilayah tersebut, sehingga hal ini dilakukan oleh pemerintah dan tentunya harus berdasarkan data status tanah tersebut. Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil.<sup>6</sup> Berikut data yang menggambarkan status tanah di Kalimantan Timur sebagai wilayah yang akan dilakukan pembangunan Ibu Kota Negara:

---

<sup>4</sup> Adhyasta Dirgantara, “Menkumham Benarkan UU IKN Direvisi Supaya Bisa Pakai APBN”, 2022, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/12/15251551/menkumham-benarkan-uu-ikn-direvisi-supaya-bisa-pakai-apbn>, diakses pada 01 Februari 2023.

<sup>5</sup> CNN Indonesia, “Jokowi Tetapkan IKN Jadi Proyek Strategis Nasional” 2022, dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220906154708-532-844076/jokowi-tetapkan-ikn-jadi-proyek-strategis-nasional>, diakses pada 11 September 2022.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Tabel 1.1. Status Tanah di Kalimantan Timur<sup>7</sup>

Keterangan	Luas (Ha)	%
Tanpa Keterangan	2,518.35	0,97
Belum terdaftar Tanah Negara Kawasan APL	73,411.04	57,76
Belum Terdaftar Tanah Negara Kawasan Hutan	148,677.30	57,76
Tanah Terdaftar di Kawasan APL	31,147.18	12,10
Tanah Terdaftar di Kawasan Hutan	1,614.90	0,62

Sumber: *Data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Kalimantan Timur, 2020.*

Tabel 1.2. Status Penguasaan Tanah di Kalimantan Timur<sup>8</sup>

Keterangan	Luas (Ha)	%
Tanpa Keterangan	4,356.42	
Penguasaan Tanah oleh Badan Hukum	96,091.89	1.69%
Penguasaan Tanah oleh Masyarakat	106,340.78	41.32%
Penguasaan Tanah oleh Pemerintah	5,790.09	2.25%
Tidak ada Penguasaan	44,789.59	17.40%

Sumber: *Data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Kalimantan Timur, 2020.*

Berdasarkan luasan wilayah tersebut, terdapat hampir 50% tanah milik masyarakat yang akan dilakukan pembangunan. Sejauh ini berkaitan dengan pertanahan tersebut terdapat beberapa hal yang harus dari saat ini diperhatikan, yakni mengenai konflik agraria yang berpotensi akan terjadi saat proses pengadaan tanah di ibu kota baru. Hal ini selaras dengan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang memprediksi bahwa pembangunan ibu kota negara di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara akan memicu terjadinya konflik agraria.<sup>9</sup> Hal ini berkaca dengan pembangunan proyek strategis nasional yang telah dilakukan diberbagai wilayah yang pada akhirnya menimbulkan konflik.

Potensi konflik yang akan terjadi merupakan sebuah realitas. Pada kenyataannya konflik agraria terutama mengenai pertanahan sudah banyak terjadi di Indonesia, bahkan juga tak sedikit yang disebabkan dengan adanya proyek strategis nasional. Konflik yang terjadi di Jawa Tengah, yakni konflik agraria disebabkan akan dilakukan pembangunan proyek strategis nasional yang

<sup>7</sup> Bahan Tayang Kuliah Pembukaan Pascasarjana UII Tahun 2021/2022 oleh Yagus Suyadi, 25 Maret 2022

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Viroti Mantalean/Krisiandi (ed.), "Proyek IKN Dinilai Berpotensi Timbulkan Konflik Agraria Secara Luas", 2022, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/14/23262811/proyek-ikn-dinilai-berpotensi-timbulkan-konflik-agraria-secara-luas>, diakses pada 16 September 2022.

akan menjadikan Desa Wadas sebagai lokasi penambangan batuan andesit.<sup>10</sup> Hingga saat ini konflik tersebut belum kunjung menemui titik terang. Di samping itu, konflik agraria yang terjadi saat pembagunan proyek strategis nasional juga terjadi pada 2021 sebanyak 38 kasus konflik agraria yang terjadi, sebelumnya pada 2020 terjadi 17 kasus. Jenis infrastruktur penyebab konflik agraria memang sangat beragam, mulai dari pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, bendungan, pelabuhan, kereta api, kawasan industri, pariwisata hingga pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK).<sup>11</sup>

Konflik agraria yang terjadi tersebutlah yang seharusnya menjadi bahan evaluasi dan berkaca ke belakang mengenai berbagai konflik yang berpotensi akan muncul terkait dengan pengadaan tanah yang akan dilakukan guna pembangunan ibu kota negara nantinya. Sejatinya, pengadaan tanah bukan suatu hal yang akan memicu konflik agraria terjadi. Akan tetapi, proses atau prosedur pengadaan tanah yang kurang tepat dalam pelaksanaannya. Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum merupakan suatu konsekuensi tanggung jawab negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Pengadaan tanah juga merupakan langkah awal untuk mewujudkan pembangunan guna memajukan kehidupan bangsa.<sup>12</sup> Sehingga, hal ini harus dilakukan dengan tujuan demi kesejahteraan dan kepentingan umum.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang ada tersebut, pembangunan ibu kota negara merupakan suatu kebutuhan dalam bidang pembangunan yang harus tetap dijalankan demi kepentingan umum. Akan tetapi terdapat potensi konflik yang akan muncul sepanjang pembangunan ibu kota negara tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan konflik agraria dalam proses pembangunan ibu kota negara sebagai wujud perlindungan hukum bagi masyarakat.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah: *pertama*, apa urgensi pencegahan konflik agraria dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara ikhtiar pengadaan tanah

---

<sup>10</sup> Egi Adyatama/Syailendra Persada (ed.), "Kutuk Kekerasan Terhadap Warga Wadas, KPA: Mengarah ke Perampasan Tanah", 2022, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1559104/kutuk-kekerasan-terhadap-warga-wadas-kpa-mengarah-ke-perampasan-tanah>, diakses pada 19 September 2022.

<sup>11</sup> Dwi Bowo Raharjo/Yosea Arga Pramudita (ed.), "Proyek Strategis Nasional Infrastruktur Sebabkan Konflik Agraria Sepanjang 2021", 2022, dalam <https://www.suara.com/news/2022/01/06/154353/proyek-strategis-nasional-infrastruktur-sebabkan-38-konflik-agraria-sepanjang-2021>, diakses pada 19 September 2022.

<sup>12</sup> Jarot Widya Muliawan, *Cara Mudab Pabami Pengadaan Tanah untuk Pembangunan melalui Konsep 3 in 1 Land Acquisition*, Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hlm. 5.

berkeadilan? *Kedua*, bagaimana pencegahan konflik agraria dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara ikhtiar pengadaan tanah?.

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: *pertama*, urgensi pencegahan konflik agraria dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara ikhtiar pengadaan tanah berkeadilan. *Kedua*, pencegahan konflik agraria dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara ikhtiar pengadaan tanah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau yang mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan pengadaan tanah dan menggunakan pendekatan konseptual yang berfokus pada proses pengadaan tanah pada pembangunan Ibu Kota Negara. Penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif yang akan mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu pendapat yang berkembang. Sumber data penelitian yakni sumber data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peratran perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder yaitu berupa buku, makalah-makalah dan doktrin para ahli. Hasil studi ini dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*, sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Urgensi Pencegahan Konflik Agraria dalam Pengadaan Tanah Pembangunan IKN dalam Perwujudan Keadilan**

Konstitusi sebagai dasar pedoman pembangunan hukum dan hak asasi manusia juga telah menegaskan mengenai pemanfaatan sumber daya alam termasuk sumber daya agraria yang salah satunya adalah tanah. Hal ini terdapat pada Pasal 33 ayat (3) menentukan, "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Hal ini sejalan dengan implementasi nilai Pancasila sila ke 5 yang menyatakan bahwa "*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Tujuan negara telah tergambar jelas pada kemakmuran rakyat, yakni kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.<sup>13</sup> Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang mana "*Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial*", pada penjelasannya tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai

---

<sup>13</sup> Jarot Widya Muliawan, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah untuk Pembangunan melalui Konsep 3 in 1 Land Acquisition*, Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.

fungsi sosial. Sehingga hal ini menjadi salah satu hal yang mendasari bahwa pemegang hak atas tanah dapat melepaskan haknya apabila tanah akan digunakan untuk fungsi sosial atau dapat dikenal untuk pengadaan tanah kepentingan umum.

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dewasa ini tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut tentu disebabkan dengan berbagai kendala yang terjadi saat proses pengadaan tanah. Menurut Nurhasan Ismail terdapat beberapa hal yang mempengaruhi adanya kendala dalam proses pengadaan tanah:<sup>14</sup>

- a. Melekatnya sisa-sisa budaya otoritarian pada masa orde baru, hal ini terwujud dengan ketertutupan informasi rencana pembangunan yang memerlukan tanah atau pemberian informasi namun tidak tuntas, bahkan dimungkinkan karena terlalu formalnya pemberian informasi kepada masyarakat yang berkaitan.
- b. Kekhawatiran terhadap keadaan ekonomi setelah tanahnya digunakan untuk pembangunan. Kekhawatiran ini muncul karena masyarakat masih bertanya-tanya kesesuaian praktik pengadaan tanah dengan semangat keseimbangan antara masyarakat dan pemerintah yang melakukan pengadaan tanah. Sehingga tak jarang apabila masyarakat melakukan penolakan pembangunan dan melakukan tuntutan ganti rugi sesuai yang mereka kehendaki.
- c. Studi kelayakan belum dilakukan secara maksimal, beberapa survei seharusnya dilakukan untuk memberikan dasar bagi ketepatan dan kelancaran dalam pendekatan kepada masyarakat.
- d. Belum adanya Pengadilan Agraria, hal ini berkaitan dengan percepatan gugatan yang dilakukan oleh masyarakat. Pengadilan yang sudah memiliki berbagai kasus tentu membuat gugatan besaran ganti rugi harus bersaing dengan fungsi dan tugas pengadilan untuk menyelesaikan sejumlah gugatan di masyarakat. Di samping itu, gugatan terkait dengan aspek khusus pengadaan tanah tersebut mengandung tuntutan pemahaman dan kompetensi aspek khusus.

Konflik agraria yang terjadi di Indonesia juga mempunyai berbagai penyebab. Konflik agraria diantara yang terjadi yakni konflik vertikal yakni antara pemerintah dengan masyarakat atau bahkan konflik horizontal yakni masyarakat dengan masyarakat dan dimungkinkan juga konflik agraria terjadi antara pemerintah dengan pemerintah. Tipologi kasus-kasus di bidang pertanahan secara garis besar dapat dipilah menjadi lima kelompok, yakni:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Nurhasan Ismail, *Hukum Agraria dalam Tantangan Perubahan*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 177.

<sup>15</sup> Maria S.W. Sumardjono, Nurhasan Ismail, Isharyanto, *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanian*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 2.

- a. Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-tanah perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.
- b. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform.
- c. Kasus-kasus berkenaan dengan akses-akses penyediaan tanah untuk pembangunan.
- d. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah
- e. Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat.

Pada Konflik agraria setidaknya melibatkan 2 (dua) pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda atas tanah tersebut, yakni berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan tanah. Konflik agraria dapat dipahami sebagai penyalahgunaan, pembatasan atau perselisihan hak atas tanah.<sup>16</sup> Dengan begitu, konflik agraria merupakan konflik yang erat hubungannya dengan hak atas tanah. Maria S. W. Sumardjono mengatakan bahwa tanah merupakan unsur yang rawan memicu terjadinya konflik. Hal ini tidak terlepas dikarenakan tanah sebagai hak ekonomi setiap orang. Oleh sebab itu, berbagai konflik tanah telah mendatangkan berbagai dampak baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bahkan dampak ini akan menyebabkan adanya dampak lanjutan. Salah satu dampaknya yakni penurunan produktivitas kerja atau usaha karena selama sengketa berlangsung.<sup>17</sup> Sehingga, konflik agraria apabila sudah terjadi maka memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Hal ini tentu menjadi dorongan kepada pemerintah maupun masyarakat yang berkaitan untuk semaksimal mungkin mencegah terjadinya konflik agraria

Proses pengadaan tanah terdapat konsep *3 in 1 in the Land Acquisition* yang mana dalam pandangan ini suatu norma pengadaan tanah yang baik dapat tercapai jika memenuhi:<sup>18</sup> *pertama*, syarat yuridis, yakni terdapat keharusan kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. (a) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatannya; (b) keharusan mengikuti tata cara tertentu; (c) keharusan untuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. *Kedua*, syarat sosilogis, yaitu suatu peraturan perundang-undangan dapat mencerminkan kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat. *Ketiga*, syarat filosofis, tidak bertentangan dengan falsafah bangsa dan *keempat*, teknik perancangan, peyusunan peraturan perundang-undangan

---

<sup>16</sup> Wehrmann, *Landkonflikte im urbanen und peri-urbanen Raum von Großstädten in Entwicklungsländern. Mit Beispielen aus Accra und Phnom Penh. Urban and Peri-urban Land Conflicts in Developing Countries*. Research Reports on Urban and Regional Geography, 2005, 2. Contained in Babette Wehrmann, *Land Conflict: A practical guide to dealing with land disputes*, Deutsche Gesellschaft für, Germany, 2008, pg. 9.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>18</sup> Jarot Widya Muliawan, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah untuk Pembangunan melalui Konsep 3 in 1 Land Acquisition*, Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hlm. 21.



bahasa hukumnya harus dirumuskan secara jelas, tegas dan tepat. Sehingga, berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sudah seharusnya sesuai dengan konsep tersebut dan pada implementasinya akan mewujudkan pengadaan tanah yang baik dan tidak dibarengi dengan konflik.

Perwujudan pencegahan konflik agraria dalam pembangunan IKN merupakan ikhtiar dalam mencapai keadilan. Pandangan John Rawls mengenai ada atau tidak ada manfaat dan berapa besar manfaat yang diperoleh bukan merupakan hal yang menentukan adil atau tidak adil. Namun, adil ditentukan pada prosedur untuk mencapai suatu hasil dilampaui dengan benar dan tidak ada pelanggaran kewajiban. Setiap orang diberikan hak yang sama (*equality*) dalam berproses sedangkan masalah hasil akhir yang tidak sama bukan suatu hal yang dapat menjadi penilaian.<sup>19</sup> John Rawls juga berpandangan mengenai nilai keadilan:<sup>20</sup>

“Nilai keadilan tidak boleh ditawar dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya, meskipun seandainya jika hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar (*equal liberties*)”

Keadilan merupakan suatu pengakuan terhadap manusia sesuai dengan harkatnya sebagai manusia. Permasalahan mengenai pertanahan merupakan permasalahan yang sangat menyentuh keadilan. Hal ini disebabkan karena sifat tanah yang langka dan terbatas, serta merupakan kebutuhan hidup manusia. Sehingga, kebijakan baik dalam peraturan maupun keputusan pemerintah menjadi tidak mudah apabila bertujuan untuk keadilan bagi semua pihak.<sup>21</sup> Perwujudan keadilan sosial pada bidang pertanahan dapat dilihat pada UUPA, yakni pada prinsip ‘negara menguasai’, prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah masyarakat hukum adat, asas fungsi sosial pada semua hak atas tanah, prinsip *landreform*, prinsip perencanaan dalam penggunaan tanah dan upaya pelestariannya, dan prinsip nasionalitas.<sup>22</sup> Berdasarkan berbagai prinsip tersebut berbagai kebijakan pertanahan sudah seharusnya bertujuan dalam tercapainya

---

<sup>19</sup> John Rawls, *The Law of People*, Cambridge, Harvard University Press, hlm. 12-17. Terdapat dalam Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, 2021, hlm. 342.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 337.

<sup>21</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 19.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Keadilan yang dimaksud dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum antara lain:<sup>23</sup>

1. Tidak memperburuk keadaan ekonomi masyarakat, artinya pengadaan tanah dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi pemegang hak atas tanah sebelumnya atau setidaknya setara dengan keadaan sebelumnya.
2. Pengadaan tanah dilakukan tepat sasaran, artinya pihak yang membutuhkan tanah juga dapat memperoleh tanah sesuai rencana dan peruntukannya serta memperoleh perlindungan hukum; dan
3. Tidak melanggar hak para pihak, artinya keadilan yang dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban harus mencerminkan keadilan yang diterima dan dirasakan oleh para pihak.

Oleh karena itu, perwujudan keadilan dalam pengadaan tanah pada pembangunan IKN dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, salah satunya dengan pecegahan konflik pengadaan tanah. Pencegahan konflik pengadaan tanah ini nantinya dilakukan pada prosedur atau tahapan pengadaan tanah. Sehingga, pecegahan konflik pengadaan tanah ini nantinya dapat melindungi hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan pengadaan tanah.

### **Pencegahan Konflik Agraria dalam Pengadaan Tanah Pembangunan IKN dalam Perwujudan Keadilan Sosialisasi Secara Terbuka Kepada Masyarakat**

Proses pengadaan tanah untuk pembangunan ibu kota negara telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Negara (Perpres 65/2022). Pada Pasal 2 telah ditegaskan bahwa perolehan tanah di Ibu Kota Negara dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah. Pengadaan tanah dilakukan melalui mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pengadaan tanah secara langsung. Seperti halnya dengan pengadaan tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (PP 19/2021), pengadaan tanah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yakni: perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.

Berkaitan dengan sosialisasi, pada Perpres 65/2022 ini tidak disebutkan secara eksplisit, akan tetapi terdapat beberapa tugas Tim Persiapan Pengadaan Tanah yakni:<sup>24</sup>

- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
- b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;

---

<sup>23</sup> Sahnan, M. Yazid Fathoni, Musakir Salat, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum", *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No. 9, 2015, hlm. 423.

<sup>24</sup> Lihat Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara

- c. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
- d. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
- e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Apabila dilihat pada PP 19/2021, sosialisasi merupakan suatu tahapan yang dilakukan oleh Tim Persiapan, yakni pada tahapan pemberitahuan secara langsung yang dilakukan dengan cara sosialisasi, tatap muka dan surat pemberitahuan.<sup>25</sup> Oleh karena itu, sosialisasi merupakan suatu hal yang perlu untuk dilakukan dalam Perpres 65/2022 tidak secara eksplisit menyebutkan mengenai sosialisasi ini. Akan tetapi sudah terdapat tahapan pengadaan tanah yang memfasilitasi komunikasi dengan masyarakat, yakni konsultasi publik. Namun, hal ini tentu berbeda dengan sosialisasi. Konsultasi publik dilakukan dengan tujuan mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak, pengelola barang dan/atau pengguna barang.<sup>26</sup> Sedangkan sosialisasi seharusnya dilakukan pada tahapan rencana pembangunan, yang pada hal ini berbeda tahapannya dengan konsultasi publik.

Sosialisasi pada PP 19/2022 lebih dijelaskan secara rinci pada tahapan persiapan pengadaan tanah, yakni dalam pemberitahuan rencana pembangunan oleh Tim Persiapan yang dilakukan dengan tiga cara: sosialisai, tatap muka, dan/atau surat pemberitahuan. Berikut tahapan sosialisasi dilakukan:<sup>27</sup>

- a. undangan sosialisasi atau tatap muka kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan melalui lurah/kepala desa atau nama lain dalam jangka 3 (tiga) hari sebelum pertemuan dilaksanakan
- b. pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Persiapan
- c. hasil pelaksanaan sosialisasi atau tatap muka dituangkan dalam berita acara sosialisasi pertemuan.

Sosialisasi secara terbuka juga penting karena hal ini merupakan penerapan asas kesetaraan, yakni posisi antara masyarakat yang mempunyai hak atas tanah dan pihak yang membutuhkan tanah memiliki posisi yang sejajar. Pada keadaan tersebut pelaksanaan pengadaan tanah diharapkan akan berhasil dan terlaksana dengan baik, hal ini karena masing-masing pihak dapat menyampaikan

---

<sup>25</sup> Lihat Pasal 13 ayat (2) Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

<sup>26</sup> Lihat Pasal 29 ayat (1) Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

<sup>27</sup> Lihat Pasal 14 Peratutran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

keinginannya masing-masing<sup>28</sup> dan dapat diambil keputusan secara musyawarah. Sosialisasi secara terbuka di tahapan persiapan pengadaan tanah tentu merupakan suatu hal yang dilakukan guna mencapai kesepakatan bersama, antara masyarakat dan pihak yang membutuhkan tanah (pemerintah). Sehingga, hal ini mencegah terjadinya konflik saat pada tahapan selanjutnya. Selain itu, sosialisasi secara terbuka juga penting karena hal ini merupakan penerapan asas kesetaraan.<sup>29</sup>

### **Kompensasi yang Layak dan Jaminan Kehidupan Masyarakat Pasca Pengadaan Tanah**

Kompensasi atau ganti rugi merupakan hal yang identik dengan pengadaan tanah, hal ini karna ganti kerugian menjadi salah satu dari tahapan pengadaan tanah yang menandai adanya pelepasan hak tersebut. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan proses pengadaan tanah, akan tetapi berkaitan dengan nasib pemilik tanah selanjutnya pasca proses pengadaan tanah dan mendapat kompensasi. Berkaitan dengan pemberian kompensasi yang juga tidak jarang menimbulkan konflik, Hal ini sebagai mana disebutkan bahwa *“The compensation system, accompanied by corrupt officials, has been and continues to be problematic; and it is frequently cited as the number one reason for increasing conflicts over rural land and violent clashes between officials and peasants”*.<sup>30</sup>

Masalah ganti kerugian merupakan hal prinsip dalam setiap kegiatan pengadaan tanah sehingga negara tidak boleh melakukan pengadaan tanah tanpa memperhitungkan ganti kerugian.<sup>31</sup> Ganti Kerugian merupakan penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak, pengelola dan/atau pengguna barang dalam proses pengadaan tanah.<sup>32</sup> Apabila diperhatikan mengenai pengertian ganti kerugian yang ada dalam PP 19/2021 tersebut, maka ada beberapa unsur yang harus diperhatikan yakni mengenai penggantian yang layak dan adil, diberikan kepada pihak yang berhak dan diberikan pada proses pengadaan tanah.

---

<sup>28</sup> Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Jawa Timur, hlm. 35.

<sup>29</sup> Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang pada penjelasannya dijelaskan bahwa *“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah.”*

<sup>30</sup> Cai Y, 2003, *Collective ownership or cadres' ownership? The non-agricultural use of farmland in China*, The China Quarterly 175, China, pg. 662–680, contained in Hongming Chen, “Land Reforms and the Conflicts over the Use of Land: Implication for the Vulnerability of Peasants in Rural China”, *Journal of Asian and African Studies*, Vol. 52(8) 1243–1257, 2017, pg. 1250.

<sup>31</sup> Umar Said Sugiarto, Suratman, Noorhuda Muchsin, *Hukum Pengadaan Tanah Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*, Malang, Setara Press, 2016, hlm. 181.

<sup>32</sup> Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Perpres 65/2022 hanya mengatur pengadaan tanah sampai dengan perencanaan dan persiapan saja, hal ini ditegaskan pada Pasal 9 bahwa “Tahapan pelaksanaan dan tahapan penyerahan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata mang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum” Sehingga, proses pengadaan tanah yang akan dilaksanakan pada pembangunan Ibu Kota Negara juga tunduk pada peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengadaan tanah. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam perihal pengadaan tanah diterbitkan peraturan pelaksana yakni PP 19/2021 tersebut. Maka, pengadaan tanah pada PNS untuk keperluan pembangunan IKN ini juga tunduk pada peraturan tersebut.

Pada PP 19/2021 tersebut, pemberian ganti kerugian diawali dengan penilaian ganti kerugian oleh Penilai atau penilai publik dan selanjutnya dilakukan musyawarah penetapan ganti kerugian. Ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Uang;
- b. Tanah pengganti;
- c. Permukiman kembali;
- d. Kepemilikan saham; atau
- e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Ganti kerugian memiliki berbagai tujuan, diantaranya yakni selain untuk mengganti tanah yang sudah dilepaskan haknya secara adil. Ganti kerugian juga bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang layak bagi masyarakat yang berkenaan dengan pengadaan tanah. Keadilan dalam pemberian ganti kerugian tentu juga harus memperhatikan bagaimana kelangsungan hidup masyarakat yang berkenaan dengan pengadaan tanah tersebut. Telah dipaparkan diatas mengenai teori keadilan yang diungkapkan oleh John Rawls:<sup>33</sup> “nilai keadilan tidak boleh ditawar dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya, meskipun seandainya jika hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar (*equal liberties*)”. Di samping itu, asas pengadaan tanah salah satunya yakni asas keadilan. Asas keadilan dikongkretkan dalam pemberian ganti rugi, hal berarti ganti rugi merupakan satu tahapan yang bertujuan untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tanahnya sebagai objek pengadaan tanah. Prinsip

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 337.

keadilan ini juga harus meliputi pihak yang membutuhkan tanah agar dapat memperoleh perlindungan hukum.<sup>34</sup>

Oleh karena itu, demi mewujudkan ganti kerugian yang mencerminkan keadilan dan juga pencegahan konflik agraria dalam pembangunan IKN. Maka pemerintah atau pihak yang membutuhkan tanah tersebut harus juga memperhatikan kelangsungan hidup masyarakat tersebut. Hal ini tidak hanya diwujudkan ganti kerugian berupa uang, tanah pengganti, kepemilikan saham atau bentuk ganti kerugian yang disepakati. Akan tetapi, juga harus memperhatikan hak-hak masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian yang disebabkan oleh pengadaan tanah tersebut. Sehingga, tidak ada kekhawatiran yang dialami masyarakat dengan dibangunnya IKN tersebut.

## Penutup

Berdasarkan analisis di atas, maka penelitian ini memiliki dua kesimpulan: *pertama*, urgensi pencegahan konflik agraria pada pembangunan Ibu Kota Negara yakni demi terciptanya keadilan di masyarakat dan pihak yang membutuhkan tanah (pemerintah). *Kedua*, pencegahan konflik agraria pada pembangunan Ibu Kota Negara dalam ikhtiar mewujudkan keadilan setidaknya dilakukan dalam dua hal yakni Sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat dan Kompensasi yang Layak dan Jaminan Kehidupan Masyarakat Pasca Pengadaan Tanah.

Rekomendasi yang diberikan pada penelitian ini yakni: *pertama*, kepada pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan tanah untuk melaksanakan pengadaan tanah dengan prosedur dan dilaksanakan dengan keterbukaan, ganti rugi yang layak dan penjaminan kehidupan yang layak pasca pengadaan tanah. *kedua*, kepada masyarakat untuk mengawal proses pengadaan tanah pada setiap tahapan agar pengadaan tanah dilaksanakan dengan adil dan terjaminnya hak-hak kedua belah pihak.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ismail, Nurhasan, *Hukum Agraria dalam Tantangan Perubahan*, Setara Press, Malang, 2018.
- Maria S.W. Sumardjono, Nurhasan Ismail, Isharyanto, *Mediasi Sengketa Tanah Potensei Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*, Kompas, Jakarta, 2008.

---

<sup>34</sup> Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Jawa Timur, hlm. 31.

- Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, 2021.
- Muliawan, Jarot Widya, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah untuk Pembangunan melalui Konsep 3 in 1 Land Acquisition*, Buku Litera, Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.
- Rawls, John, *The Law of People*, Cambridge, Harvard University Press.
- Rubaie, Achmad, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Jawa Timur, 2007.
- Sugiarto, Umar Said, Suratman, Noorhuda Muchsin, *Hukum Pengadaan Tanah Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*, Malang, Setara Press, 2016.
- Sumardjono, Maria S.W., *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2001.
- Wehrmann, Babette, *Land Conflict: A practical guide to dealing with land disputes*, Deutsche Gesellschaft für, Germany, 2008.

### **Jurnal**

- Chen, "Land Reforms and the Conflicts over the Use of Land: Implication for the Vulnerability of Peasants in Rural China", *Journal of Asian and African Studies*, Vol. 52(8) 1243–1257, 2017.
- Sahnan, M. Yazid Fathoni, Musakir Salat, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum", *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No. 9, 2015.

### **Media**

- Adhyasta Dirgantara, "Menkumham Benarkan UU IKN Direvisi Supaya Bisa Pakai APBN", 2022, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/12/15251551/menkumham-benarkan-uu-ikn-direvisi-supaya-bisa-pakai-apbn>, diakses pada 01 Februari 2023.
- Adyatama, Egi/Persada, Syailendra (ed.), "Kutuk Kekerasan Terhadap Warga Wadas KPA: Mengarah ke Perampasan Tanah" <https://nasional.tempo.co/read/1559104/kutuk-kekerasan-terhadap-warga-wadas-kpa-mengarah-ke-perampasan-tanah>, diakses pada 19 September 2022.
- CNN Indonesia, "Jokowi Tetapkan IKN jadi Proyek Strategis Nasional", 2022, dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220906154708-532-844076/jokowi-tetapkan-ikn-jadi-proyek-strategis-nasional>, 11 September 2022.
- Egi Adyatama, Juli Hartoro (ed.), "Lima Alasan Jokowi Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur", 2019, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1240383/lima-alasan-jokowi-pindahkan-ibu-kota-ke-kalimantan-timur>, diakses pada 11 September 2022 .
- Mantalean, Viroti/Krisiandi (ed.), "Proyek IKN dinilai berpotensi timbulkan Konflik Agraria Secara Luas" 2022, dalam <https://nasional.kompas.com/>

[read/2022/03/14/23262811/proyek-ikn-dinilai-berpotensi-timbulkan-konflik-agraria-secara-luas](https://www.suara.com/news/2022/01/06/154353/proyek-strategis-nasional-infrastruktur-sebabkan-38-konflik-agraria-sepanjang-2021), diakses 16 September 2022.

Raharjo Dwi Bowo /Pramudita, Yosea Arga (ed.), "Proyek Strategis Nasional Infrastruktur Sebabkan 38 Konflik Agraria sepanjang 2021" <https://www.suara.com/news/2022/01/06/154353/proyek-strategis-nasional-infrastruktur-sebabkan-38-konflik-agraria-sepanjang-2021>, diakses pada 19 September 2022.

Riana, Friski, Amirullan (ed.), "Rencana Pemindahan Ibu Kota dari Era Soekarno Hingga Jokowi", 2019, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1200537/rencana-pemindahan-ibu-kota-dari-era-soekarno-hingga-jokowi>, diakses pada 9 September 2022.

Wirachmi, Ajeng, "Jejak Sejarah Perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia", 2022, dalam <https://nasional.sindonews.com/read/663627/12/jejak-sejarah-perpindahan-ibu-kota-negara-indonesia-1642766464/10>, diakses pada 9 September 2022.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara